



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menyelenggarakan urusan bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai salah satu urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, maka dibutuhkan organisasi perangkat daerah yang disusun dengan memperhatikan aspek koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah ;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ;
 - c. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741), sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, maka organisasi perangkat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo Utara ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN GORONTALO UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah dan mengikat secara umum;
7. Peraturan Kepala Daerah atau disebut dengan Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum;
8. Keputusan Kepala Daerah atau disebut dengan Keputusan Bupati adalah

Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bersifat penetapan;

9. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo Utara;
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo Utara;
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo Utara.

Pasal 3

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur Perencana Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 4

Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas ;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Badan dipimpin oleh Kepala Badan.
- (2) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - e. Bidang Keluarga Berencana ;
 - f. Bidang Keluarga Sejahtera ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan ;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Badan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Program dan Keuangan ;
- b. Sub Bagian Kepegawaian ;
- c. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan.

Pasal 9

Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Potensi Kelurahan dan Ekonomi Masyarakat ;
- b. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Budaya.

Pasal 10

Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan ;
- b. Sub Bidang Perlindungan Anak dan Perempuan.

Pasal 11

Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi ;
- b. Sub Bidang Pelayanan dan Perlindungan Keluarga Berencana.

Pasal 12

Bidang Keluarga Sejahtera, terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga ;
- b. Sub Bidang Pendataan Keluarga.

Pasal 13

Rincian tugas dan fungsi Badan, Sekretariat, Sub-sub Bagian, Bidang-bidang dan Sub-sub Bidang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN STRUKTURAL

Pasal 16

- a. Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
- b. Sekretaris dan Kepala bidang diangkat dan diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil oleh Bupati Gorontalo Utara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
- c. Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPTB dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB diangkat dan diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil Bupati Gorontalo Utara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

BAB VII
ESELONISASI

Pasal 16

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Struktural eselon II b
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon III a
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III b
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang, UPTB merupakan Jabatan Struktural eselon IV a
- (5) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB merupakan Jabatan Struktural eselon IV b

BAB VIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) mengkoordinir kelompok jabatan Fungsional.
- (2) Pada Badan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing baik keahlian maupun kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 18

- d. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- e. Masing-masing kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- f. Jumlah jabatan fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan berdasarkan jenis dan beban kerja.
- g. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- h. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Disahkan di Kwardang

pada tanggal 12 DESEMBER 2008


BUPATI GORONTALO UTARA,


RUSLI HABIDIE

Diundangkan di Kwardang

pada tanggal 12 DESEMBER 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,


Hi. JUSUF LASUNTE, S.Sos, MSc

Pembina Tingkat I

NIP. 130 395 171

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2008 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 19 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN GORONTALO UTARA

I. UMUM

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, menunjukkan adanya dinamika baru dalam pembentukan organisasi perangkat daerah yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan efisien, efektif dan rasional, senantiasa mengedepankan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi diantara lembaga sesama perangkat daerah maupun dengan pihak-pihak terkait lainnya, sehingga dengan upaya ini organisasi perangkat daerah yang terbentuk tidak terlalu besar dan tidak terlampau lebar pembedangannya. Selain itu dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi pemerintah dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) akan tercipta organisasi perangkat daerah yang lebih efisien dengan memberi ruang partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah.

Sebagai wujud dari implementasi penyelenggaraan urusan dibidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana yang sejalan pula dengan realitas kebutuhan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat maka perlu membentuk organisasi perangkat yang berkenaan dengan urusan dimaksud dan mengacu pada besaran organisasi dan perumpunan perangkat daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Melalui penataan organisasi perangkat daerah ini diharapkan dapat mewujudkan organisasi perangkat daerah yang handal dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta penerapan manajemen yang baik dalam menjalankan organisasi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas maka Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Gorontalo Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 21 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2008 NOMOR

